

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan kepala daerah kabupaten ponorogo adalah salah satu proses demokratis dimana penduduk kabupaten ponorogo memilih Bupati serta Wakil Bupati melalui pungutan suara. Pemilihan Bupati serta Wakil Bupati dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Pada pemilihan kepala daerah kabupaten ponorogo tahun 2020 pemilu dilakukan pada tanggal 9 desember 2020 yang diikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ponorogo.

Dalam headline (*Ponorogo Pos*) yang berjudul **“Ipong vs Sugiri” kembali bertarung di Pilbub**”, disampaikan kemungkinan bahwa kedua individu ini mungkin akan kembali bersaing dalam pemilihan kepala daerah 2020 (pemilukada) setelah sebelumnya mereka sudah bertarung pada tahun lalu. Ini mengindikasikan bahwa ada potensi kuat bagi kedua figur ini untuk kembali menjadi pesaing dalam arena politik, sebagaimana yang terlihat dari aktivitas politik mereka yang aktif dari awal hingga pertengahan tahun 2020.

Dalam Pilkada Ponorogo tahun 2020, terdapat dua pasangan calon yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pasangan calon ini terdiri dari calon Bupati dan Wakil Bupati yang mewakili berbagai partai politik atau koalisi. Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten ponorogo ditetapkan dua pasangan calon yaitu:

- H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. Dan Hj. Lisdyarita, S.H. (Sebagai calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1)
- Drs. H. Ipong Muchlissoni Dan Bambang Tri Wahono, S.H.,M.M. (Sebagai calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2).

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menangani Terkait temuan pada praktik politik uang yang sangat meresahkan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Ponorogo serta jajaran Panwaslu Kecamatan serta di tingkat Pengawas Desa/Kelurahan melakukan patrol anti politik uang di masa tenang. Adapun beberapa pelanggaran praktik politik uang yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Ponorogo diantaranya terdapat penerimaan laporan sejumlah 8 pelanggaran, di masa kampanye berjumlah 3, dan pelanggaran praktik politik uang di masa tenang berjumlah 5. 8 Laporan perihal Politik Uang seluruhnya mengaku berasal dari Tim Alap-alap yang dibentuk Paslon 01(Sugiri-Lisdyarita) untuk mencari kegiatan Politik Uang yang dilakukan Paslon 02 (Ipong-Bambang). Mayoritas laporan tersebut terkait Politik Uang yaitu sebanyak 8 laporan dari Tim Alap-alap Paslon 01.

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 Bawaslu Ponorogo telah menjalankan seluruh penanganan pelanggaran sesuai prosedur. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk membentuk Peraturan Bawaslu terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan Daerah Tahun 2020. Bahwa pada tahun 2020 Bawaslu telah membentuk Peraturan

Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Elemen yang paling krusial dalam mewujudkan Pemilu yang bersifat bebas dan adil adalah para Penyelenggara Pemilu (Chandra & Ghafur, 2020). Mereka bertanggung jawab atas pengaturan seluruh proses pemilu, mulai dari perancangan tahapan penyelenggaraan, penetapan pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, pengumpulan dan rekapan hasil suara, hingga penentuan pemenang Pemilu. Secara esensial, Penyelenggara Pemilu berperan sebagai pemandu utama dalam arah dan pelaksanaan Pemilu.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya bekerja bersinergi sebagai satu kesatuan untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, yang mencakup pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis (Furqon, 2020).

Negara atau pemerintah berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi, dengan pemilu menjadi salah satu bentuk perwujudan demokrasi tersebut. Bawaslu, sebagai representasi rakyat Indonesia, memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil (Lismanto & Utama, 2020). Sejarah mencatat bahwa lembaga

pengawas pemilu muncul pada pemilu 1982, sebelumnya tidak ada lembaga serupa. Kemunculan lembaga ini bersumber dari berbagai masalah yang muncul pada penyelenggaraan pemilu 1971. Pentingnya fungsi Bawaslu mendorong penetapan statusnya sebagai lembaga negara melalui undang-undang yang bersifat tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip negara demokratis, di mana setiap pelaksanaan pemilu membutuhkan pengawasan yang kuat. Adanya lembaga ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi pemilu, sesuai dengan norma-norma demokratis.

Dalam pelaksanaan pemilu, terdapat masalah seringkali terjadi kecurangan, baik oleh oknum penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Kecurangan ini mencakup politik uang, penggelembungan suara, pemilih fiktif, dan oknum penyelenggara pemilu yang tidak netral. Politik uang, secara umum diartikan sebagai usaha seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan, baik berupa uang maupun barang (Satria, 2019).

Meskipun belum ada definisi resmi dalam undang-undang, Badan Pengawas Pemilu diberi tanggung jawab untuk menjelaskan kriteria politik uang lebih teknis melalui Peraturan Bawaslu. Undang-undang memberikan perluasan dan penguatan kewenangan kepada Bawaslu. Dengan kewenangan baru ini, Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku politik uang. Harapannya, tindakan hukum terhadap pelanggaran selama pemilihan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, berbeda dengan pengalaman pemilihan sebelumnya yang seringkali memakan waktu lama.

Politik dan uang memiliki hubungan yang sulit dipisahkan. Dalam aktivitas politik, diperlukan sumber daya finansial yang cukup besar, terutama dalam konteks kampanye pemilu. Terdapat empat faktor kunci dalam kampanye pemilu, yakni kandidat, program kerja dan isu yang diusung oleh kandidat, organisasi kampanye (mesin politik), dan sumber daya finansial (uang). Namun, uang menjadi faktor yang sangat signifikan; tanpa dukungan finansial, ketiga faktor lainnya menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, uang memiliki peran sentral dalam menentukan kesuksesan kampanye.

Pasal 101 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan pencegahan dan penindakan pelanggaran, sehingga pemilu dapat berlangsung secara demokratis. Hal ini menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran untuk memastikan integritas dan demokrasi dalam proses pemilihan umum. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pasal (101), Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
  - a. Pelanggaran pemilu; dan
  - b. Proses sengketa Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

- b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;
- g. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya:
- h. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi yang berada di bawahnya. Pengawasan merupakan elemen krusial dalam menentukan keberhasilan suatu pemilu, yang melibatkan kegiatan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu, di semua tingkatan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, 2020).

Dasar hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pasal 73 UU No. 10 tahun 2016 Ayat 1, 2, 3, dan 4, disebutkan dengan jelas bahwa:

1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi.
3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bawaslu dan strukturnya diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pilkada. Pengawasan tersebut merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu pemilu, dimana kegiatan ini meliputi pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian terhadap proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rouf, 2023). Bawaslu di semua tingkatan mempunyai peran sentral dalam memastikan pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik politik uang yang sering terjadi pada penyelenggaraan pilkada serentak. Meskipun demikian, pada kenyataannya, masyarakat masih menyaksikan banyak kejadian politik uang saat pelaksanaan pilkada, seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, di mana terdapat 8 laporan pelanggaran terkait praktik politik uang. Pelanggaran ini mencakup tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau barang lainnya dengan maksud memengaruhi jalannya pemilihan, baik secara Terstruktur, Sistematis, maupun Masif.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu contoh yang menunjukkan betapa merajalelanya praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kabupaten Ponorogo adalah



salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejarah pemilihan kepala daerah yang beragam. Namun, praktik politik uang yang berlebihan dapat mengancam integritas dan kualitas demokrasi dalam pemilihan tersebut. Praktik politik uang dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pembagian uang tunai kepada pemilih, janji pekerjaan atau proyek, serta penggunaan sumber daya finansial yang tidak sah untuk mendukung kampanye kandidat.

Praktik politik uang dapat memperkuat ketimpangan politik, karena hanya kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang memadai yang dapat bersaing secara kompetitif. Politik uang mengancam integritas proses pemilu, karena pemilih tidak lagi bisa memilih berdasarkan pertimbangan program dan visi kandidat, melainkan berdasarkan hadiah atau uang yang diterima (Ghaliya & Sjafrina, 2019). Pemerintah dan lembaga pengawas pemilu telah mencoba untuk mengatasi praktik politik uang dengan mengeluarkan regulasi dan peraturan yang lebih ketat terkait dengan pembiayaan kampanye dan praktik kampanye politik.

Namun, masalah ini masih menjadi tantangan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Untuk mengatasi maraknya politik uang, diperlukan tindakan komprehensif, antara lain perbaikan regulasi kampanye, pengawasan yang lebih ketat, pendidikan politik bagi pemilih, dan peningkatan kesadaran akan bahaya politik uang bagi demokrasi (Fitriani et al., 2019). Reformasi politik yang lebih luas juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan kandidat terhadap dana kampanye yang besar.

Dampak dari praktik ini dapat sangat merugikan, seperti mengurangi kesetaraan akses kandidat yang lebih miskin secara finansial, menghilangkan persaingan yang adil, dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Maka dari itu Penelitian terhadap Bawaslu Ponorogo dipilih karena kabupaten ini memiliki masalah serius terkait politik uang selama pemilihan kepala daerah. Bawaslu memiliki peran kunci dalam menekan praktik politik uang. Fenomena politik uang memiliki dampak negatif terhadap demokrasi lokal, termasuk menurunkan kepercayaan masyarakat dan membatasi akses politik bagi calon yang tidak terlibat dalam praktik tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kinerja Bawaslu Ponorogo dalam menangani politik uang dan menghasilkan solusi yang dapat meningkatkan integritas proses pemilihan umum di tingkat lokal. Untuk memahami peran apa saja yang dilakukan oleh badan pengawasan dan pemilihan umum (BAWASLU) kabupaten Ponorogo dalam menekan terjadinya politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Ponorogo. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang peran apa saja yang dilakukan Bawaslu dalam menekan praktik politik uang di kabupaten Ponorogo. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan akan muncul upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang guna memperkuat proses demokrasi serta pemilu yang adil.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan peneliti diatas pada penelitian ini diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Praktik politik uang di pemilihan kepala daerah telah menjadi isu serius yang merugikan proses demokratisasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana peran Bawaslu dalam menekan praktik politik uang pada Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah maka diperoleh tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAWASLU dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan kepala daerah di kabupaten ponorogo.
2. Untuk mengetahui peran serta kontribusi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam mengatasi maraknya laporan praktik politik uang yang ada di ponorogo.
3. Untuk mengetahui apa kendala BAWASLU dalam menjalankan peran nya pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian terdapat dua manfaat yang dapat dikategorikan yakni sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran BAWASLU dalam menekan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah, serta menyajikan analisis terperinci tentang strategi dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, akan terjadi penyempurnaan literatur mengenai demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah, dan peran lembaga pengawasan dalam mencegah politik uang. Selain itu, penelitian ini juga memiliki potensi menjadi rujukan bagi studi lanjutan terkait peran institusi serupa dalam konteks yang berbeda.

## **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pemilih di Kabupaten Ponorogo, tentang pentingnya peran BAWASLU dalam mencegah praktik politik uang. Selain itu, hasil penelitian akan memberikan rekomendasi praktis kepada BAWASLU dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas tindakan dalam menanggulangi politik uang pada pemilihan kepala daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pemantauan serta pelaporan praktik politik uang kepada BAWASLU atau instansi terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan dan program untuk meningkatkan integritas serta transparansi dalam pemilihan kepala daerah.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan langkah kritis dalam penelitian, karena hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami dasar teoretis dan konteks empiris dari topik penelitian. Tinjauan pustaka ini akan membantu membentuk dasar penelitian dan memperkuat pemahaman kita tentang dampak praktik politik uang pada upaya pemenang kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Elvi Susanti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi harus menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara tegas mengatur kedudukan Panwaslu yang sejajar dengan Bawaslu Provinsi, namun pada tingkat Kabupaten terdapat kesenjangan praktis antara kedudukan Panwaslu dan KPU. (KPUD). Dalam praktiknya, Panitia Pemantau Pemilu cenderung hanya melakukan pengawasan, sedangkan peran yang lebih aktif dalam tindak lanjut terlihat pada KPUD. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Elvi Susanti, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riwanto praktik politik uang (money politic) di lingkungan desa masih tetap terjadi pada pelaksanaan Pilkada, dipicu oleh beberapa faktor, antara lain, faktor budaya, faktor kemiskinan, faktor tingkat pendidikan, faktor pemahaman hukum, faktor pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, kelemahan dalam institusi pengawasan, dan

kelemahan institusi partai politik dan kader. Membangun Model Desa Anti Politik Uang dianggap sebagai strategi yang esensial bagi Badan Pengawas Pemilu Daerah untuk mencegah praktik curang dalam Pilkada dan untuk memperkuat demokrasi lokal. Model ini akan diterapkan dengan melibatkan serta memanfaatkan sepenuhnya modal sosial yang ada di masyarakat guna mewujudkan Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang. Kolaborasi antara Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dianggap sebagai pilar utama dalam membangun Model Desa Anti Politik Uang ini (Riwanto et al., 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Hermawan dilihat dari konsep politik uang penulis mengungkapkan terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sering kali timbul karena pemahaman yang kurang jelas di kalangan pemilih. Sehingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan calon kandidat telah menyebabkan pemilih menjadi apatis terhadap proses politik. Untuk menanamkan dalam pikiran pemilih bahwa politik uang adalah tindakan ilegal dan pelanggaran etika serta moral yang mendasar. Dalam penelitian ini memang sudah semestinya perlu memberikan pemahaman yang lebih lanjut tentang politik uang kepada pemilih (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Lati praja delmana membahas terkait pelanggaran pidana dalam Pemilu 2019 yang berkaitan dengan penggunaan uang atau barang untuk memengaruhi pemilih seringkali mencapai puncaknya menjelang hari pemungutan suara, namun sulit untuk dibuktikan atau ditindaklanjuti sebagai kasus pidana Pemilu. Hanya terdapat 24 kasus

pelanggaran politik uang yang berhasil diidentifikasi oleh Bawaslu secara nasional. Padahal, di seluruh penjuru negeri, beragam jenis praktik politik uang terjadi, dan politisi semakin inovatif dalam melaksanakan tindakan politik uang mereka, seperti memberikan polis asuransi munculnya praktik politik uang berasal dari perilaku kapitalistik yang ditunjukkan oleh kandidat dan masyarakat, yang berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian ekonomi. Pencegahan politik uang dapat dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan serentak, yang mencakup peningkatan efektivitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, reformasi sistem politik, perubahan budaya politik, pemberian pendidikan moral dan politik kepada masyarakat, serta implementasi strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam rangka mencegah politik uang, penulis penting untuk mengkaji isu ini secara mendalam agar dapat mengembangkan strategi yang efektif. (Lati praja delmana, 2020).

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Syafriadi & Santri fokus penelitaian terhadap Efektivitas dalam melaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dimensi yang sangat penting dalam menjamin legitimasi pemilu. Kerangka hukum dasar pemilu harus mengatur cara dan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu agar penanganannya dapat lebih efektif. Salah satu tujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu adalah untuk menjamin keadilan bagi semua pihak peserta pemilu. Jika kita berbicara tentang penegakan hukum pemilu, sebenarnya kita sedang membicarakan dua aspek utama, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu dan

permasalahan-permasalahan yang muncul pada pemilu. Persoalan pelanggaran pemilu meliputi tindak pidana, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berupaya untuk memperkuat peran, tugas dan wewenang Bawaslu dalam melaksanakan UU Pemilu. Salah satu kewenangan yang sangat penting adalah kemampuan Bawaslu dalam menindak dan menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, baik perselisihan hasil pemilu maupun perselisihan proses pemilu. Penegakan hukum pemilu yang efektif dapat dicapai melalui tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Syafriadi & Santri, 2023).

Dalam studi yang dilakukan oleh Ghaliya & Sjafrina dengan penelitiannya yang berjudul "*Dampak politik uang terhadap biaya mahal nya pemenangan pemilu dan korupsi politik*" Menjelaskan terkait Isu-isu terkait politik uang dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks mahar politik dan jual-beli suara, memiliki dampak yang signifikan. Dalam jangka pendek, kedua praktik ini dapat mengganggu dinamika sirkulasi elit setiap lima tahun sekali yang seharusnya menjadi peluang untuk mengaktifkan kedaulatan rakyat secara langsung. Praktik politik uang dan jual-beli suara akan meningkatkan biaya kampanye pemilihan umum, yang pada gilirannya dapat memicu korupsi dalam politik. Akibatnya, kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum terganggu, dan integritasnya terancam selama masa pemerintahan pasca pemilu 2019. Selain itu, penelitian ini perlu ditekankan juga pentingnya meningkatkan pendidikan



pemilih sebagai upaya yang sangat relevan untuk mengatasi masalah ini (Ghaliya & Sjafrina, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Wahyudi dengan fokus terhadap problematika penyelesaian perkara Penanganan kasus tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum 2019 melalui 9 tahap yang memiliki batasan waktu pada setiap tahapnya. Tahap-tahap ini meliputi temuan dan pelaporan, diskusi awal di Sentra Gakkumdu, diskusi lanjutan di Sentra Gakkumdu, rapat pleno, tahap penyelidikan, diskusi ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, proses pengadilan, dan diskusi keempat di Sentra Gakkumdu. Hambatan utama dalam penanganan kasus tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum 2019 adalah alur yang panjang dengan batasan waktu yang ketat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti, serta isu seputar kewenangan penyadapan oleh BAWASLU yang belum diatur secara jelas dalam peraturan. Selain itu, permasalahan terkait unsur "tim kampanye" dalam regulasi saat ini belum cukup efektif dalam mengungkap pelaku politik uang. (Pratama & Wahyudi, 2021).

Dalam penelitian yang di tulis oleh Christy Messy Lampus, Marlien T. membahas terkait dengan, Tim sukses dalam pemilihan umum menganggap bahwa memberikan politik uang dalam bentuk sembako (hadiah individu) dianggap sebagai hal yang biasa, dan akibatnya, masyarakat menerima pemberian tersebut dengan baik. Selain sembako, terdapat juga praktik pemberian uang secara langsung (vote buying). Kedua jenis pemberian ini berjalan dengan lancar berkat hubungan jaringan yang kuat antara calon anggota legislatif (caleg) dengan

tim sukses mereka, dan juga antara tim sukses dengan warga pemilih. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pilihan politik warga seringkali terpengaruh oleh adanya praktik pemberian politik uang. Penyelesain dari penelitian ini diperlukan pelibatan aktor sosial yang dapat mendukung upaya pencegahan praktik politik uang dengan melakukan pemantauan selama periode kampanye, masa tenang, dan saat pemilihan berlangsung.(Christy Messy Lampus, Marlien T. Lopian, 2019).

Pada penelitian yang di tulis oleh Wahidin dengan fokus penelitian pada partai politik dan perilaku pemilih mengulas bagaimana perilaku pemilih mempengaruhi perubahan dukungan terhadap partai politik pada Pemilu Legislatif tahun 2009, 2014, dan 2019 di Indonesia. Analisis terhadap hasil pemilihan legislatif tahun 2009, 2014, dan 2019 menggambarkan perubahan perilaku pemilih yang dinamis dalam politik Indonesia. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada pemilu 2014, hanya sekitar 20% dari total pemilih dianggap sebagai pemilih yang loyal, dengan setiap partai memiliki sekitar 5% pemilih yang tetap setia. Namun, pada pemilu 2019, terlihat adanya peningkatan stabilitas dalam perilaku pemilih terkait beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi kepercayaan yang stabil dari masyarakat pada partai pemerintah dan oposisi, kestabilan dukungan pemilih terhadap pasangan calon presiden seperti Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi, tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, serta pelaksanaan pemilihan legislatif yang bersamaan dengan pemilihan presiden. (Wahidin et al., 2020).

Dalam jurnal penelitian yang di tulis oleh Mataram berfokus pada pengaruh praktik politik uang dengan pembahasan penulis Dampak praktik politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Mataram, yang mengindikasikan penggunaan praktik politik uang, mungkin dapat diatribusikan pada tingkat pendidikan yang belum mencapai standar yang memadai di kalangan penduduk. Mayoritas penduduk di kota tersebut memiliki latar belakang pendidikan tingkat menengah, yaitu lulusan atau peserta didik dari SMA. Praktik politik uang yang menjadi perhatian serius dalam konteks demokrasi di Indonesia juga terjadi dengan intensitas tinggi pada pemilukada di Kota Mataram. Hal yang harus dilakukan Masyarakat seharusnya mengambil pendekatan yang lebih matang dalam menentukan pilihan mereka berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka, bukan hanya terpengaruh oleh sejumlah uang yang diberikan kepada mereka. Selain itu, partisipasi dalam pemilihan umum seharusnya didasarkan pada kesadaran masyarakat dan bukan sekadar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setelah menerima uang dari calon kepala daerah. Menerima imbalan dari calon-calon ini hanya akan mendorong praktik politik uang dan meningkatkan risiko praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh calon yang terpilih.(Mataram, 2023).

Pada jurnal yang ditulis oleh Adinugroho yang memiliki pembahasan terkait dinamika money politik pembahasan yang berfokus Bagaimana sikap aparat penegak hukum terkait penanganan kasus politik uang dalam pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana ketentuan yang berlaku selama proses pemilihan umum. Dalam kasus penelitian ini faktor ekonomi juga memiliki

dampak, karena banyak yang lebih cenderung memilih kandidat yang menawarkan uang, barang, atau fasilitas lain yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari, daripada kandidat yang hanya memberikan janji-janji tanpa tindakan konkret. Namun, kurangnya pengetahuan di kalangan sebagian masyarakat juga berperan dalam meningkatnya praktik politik uang dalam pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo, di mana seringkali seseorang terpengaruh untuk memilih kandidat tertentu karena dorongan atau rayuan dari orang lain. Pada jurnal ini sikap aparat sangat disorot yaitu, Ketidaktegasan dalam tindakan aparat penegak hukum selama pelaksanaan pemilihan umum dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik politik uang terjadi. Hal ini karena tim sukses kandidat memiliki ruang lebih untuk mengakses masyarakat dan menawarkan atau memberikan insentif dengan harapan mendapatkan dukungan pemilih untuk calon mereka. kurangnya optimalitas dalam penegakan hukum juga turut berperan dalam masalah ini (Adinugroho et al., 2022).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Fitriani dengan fokus penelitian terhadap fenomena politik Membahas pelaksanaan praktik politik uang oleh calon atau peserta politik tertentu, biasanya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu mereka berupaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan meraih kemenangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, calon atau peserta politik mengembangkan strategi politik uang dengan harapan memperoleh keuntungan yang mereka inginkan. Kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, terutama

terkait pendidikan politik. Akibatnya, masyarakat cenderung memiliki sikap yang lebih pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga mereka kurang peduli terhadap dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh praktik politik uang dalam pemilihan umum. Dalam hal ini penelitian bisa menjadi acuan untuk terus mengemabangkan penelitian terkait dengan politik uang (Fitriani et al., 2019).

Pada penelitian yang sudah dilakukan penulis Dela Adelia Puspita berfokus pada praktik politik uang telah menjadi norma di kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan menjadi budaya saat pemilihan umum berlangsung. Meskipun politik uang sebenarnya melanggar aturan, tetapi fenomena ini masih berlangsung. Di Desa Puguh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tingkat politik uang dapat dikatakan sangat tinggi. Elit masyarakat memiliki ambisi kuat untuk memenangkan kekuasaan, terutama dalam pemilihan kepala desa. masyarakat sudah menjadikan praktik politik uang sebagai bagian dari budaya politik mereka. Pendidikan politik harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dengan baik aspek politik yang terlibat dalam pemilihan kepala desa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pemilihan kepala desa, penduduk desa akan mampu mengambil sikap yang lebih objektif. Hasilnya, kepala desa yang terpilih akan lebih cenderung mewakili aspirasi masyarakat dengan semangat yang kuat dan memiliki keterampilan yang unggul (Dela Adelia Puspita et al., 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Fransisca Ketentuan terkait upaya pencegahan dan penindakan politik uang dalam pemilu daerah telah

dituangkan dalam undang-undang. Namun pengalaman Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Bawaslu Kota Bontang pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa aturan tersebut, khususnya terkait politik uang, perlu ditegakkan dan diperkuat agar lebih efektif. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kewenangan penuh mengenai pengawasan kepada Bawaslu. Upaya meminimalisir praktik politik uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghilangkan kelemahan prosedur atau institusi yang tidak tegas dalam menangani kasus praktik politik uang pada pemilukada. Selain itu, fokus pada penguatan undang-undang anti-fraud dalam Pilkada, melakukan kampanye informasi publik sebelum, saat, dan setelah Pilkada, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat menurunkan minat terhadap praktik politik uang sebagai strategi Pilkada (Aulia & Fransisca, 2020).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penelitian-penelitian tersebut fokus pada mengungkap kasus-kasus praktik politik uang yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala desa. Penelitian ini menonjol karena berfokus pada peran BAWASLU dalam menekan praktik politik uang di Kabupaten Ponorogo, yang merupakan perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan menjelaskan peran apa saja yang bisa dilakukan oleh bawaslu guna mencegah praktik politik uang yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi penting dalam memahami proses-proses yang dilakukan oleh BAWASLU pada

lingkup pilkada 2020 kabupaten ponorogo. Pada tinjauan pustaka diatas menggunakan metode kualitatif untuk meneliti politik uang dalam pemilu.

Dalam penelitian diatas menunjukkan bahwa peran bawaslu sangat berpengaruh terhadap sistem demokrasi indonesia, penelitian terdahulu banyak yang memuat terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang karena adanya regulasi yang lemah. Kebaruan dalam penelitian ini penulis membahas terkait dengan peran serta BAWASLU dalam menekan terjadinya praktik politik uang di kabupaten ponorogo, namun memiliki kesamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Pengawas Pemilihan Umum**

Pengawas pemilu merujuk pada lembaga atau badan yang bertugas mengawasi dan memastikan jalannya proses pemilihan umum secara adil, bebas, dan transparan (Firdaus & Anam, 2020). Peran utama pengawas pemilu adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara, berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Firdaus & Anam, 2020). Mandat dan wewenang pengawas pemilu biasanya termaktub dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum di suatu negara, dan sering kali mencakup pengawasan terhadap kampanye, dana kampanye, serta tindakan-tindakan yang dapat mengganggu integritas dan keadilan proses pemilihan umum.

Dalam prakteknya, pengawas pemilu memiliki beberapa model pengawasan yang dapat diterapkan, tergantung pada konteks politik, hukum, dan kebijakan di masing-masing negara. Beberapa model yang umum digunakan adalah pengawasan independen, pengawasan terpusat di bawah satu lembaga, atau pengawasan terdesentralisasi di mana berbagai lembaga atau badan turut serta dalam pengawasan pemilu. Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang harus dipertimbangkan dalam merancang strategi pengawasan yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan praktik politik uang dalam pemilihan umum, pengawas pemilu harus memahami secara mendalam tentang fenomena politik uang, faktor-faktor yang mendorongnya, serta dampak negatifnya terhadap proses demokrasi. Strategi dan metode pengawasan politik uang haruslah holistik, meliputi pencatatan dan pemantauan dana kampanye, penanganan laporan pelanggaran politik uang, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada publik dan para pemangku kepentingan (Syarifudin, 2022). Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum dan media massa, juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan politik uang.

Evaluasi kinerja pengawas pemilu dalam menekan praktik politik uang merupakan langkah krusial dalam memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilihan umum. Analisis kasus-kasus politik uang yang diawasi oleh pengawas pemilu, evaluasi efektivitas strategi dan metode yang telah diterapkan, serta identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam



kinerja pengawas pemilu menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang.

Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan aspek lain yang ditekankan oleh Bawaslu (Ridwan et al., 2023). Edukasi pemilih menjadi alat penting dalam meningkatkan literasi politik dan kesadaran pemilih, dengan harapan masyarakat dapat membuat keputusan yang informasional dan cerdas. Seiring dengan itu, Bawaslu juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memantau media sosial, dan mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat memengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Pertanggung jawaban dan transparansi menjadi landasan moral bagi Bawaslu.

Dengan memberikan laporan yang transparan terkait pengawasan pemilu, lembaga ini memastikan pertanggungjawaban kepada publik, membangun kepercayaan, dan mendukung legitimasi demokratisasi. Akhirnya, untuk menjalankan perannya secara optimal, Bawaslu perlu terus memperkuat kelembagaannya dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan responsif terhadap perubahan dinamika politik dan teknologi (Juhardi et al., 2023). Dengan demikian, pemahaman yang luas tentang peran Bawaslu bukan hanya menjadi pijakan penelitian, tetapi juga landasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam konteks pemilihan umum.

Transparansi dan keterbukaan merupakan prinsip-prinsip penting dalam pengawasan pemilu yang efektif. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi dan proses yang terbuka untuk publik, sementara keterbukaan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu, transparansi dan keterbukaan memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, transparansi memastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara, dapat dipantau dengan jelas oleh publik. Ini mencakup ketersediaan informasi tentang aturan dan prosedur pemilu, daftar pemilih, jadwal pemungutan suara, dan hasil pemilu .

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara tepat bagaimana proses pemilu berlangsung dan memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan standar demokratis. Kedua, keterbukaan mengharuskan pengawas pemilu untuk terbuka terhadap partisipasi publik dan menyambut masukan serta laporan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, LSM, dan warga negara biasa. Ini mencakup proses penerimaan keluhan dan laporan pelanggaran pemilu, serta transparansi dalam investigasi dan penanganan kasus-kasus pelanggaran. Dengan mendorong partisipasi aktif dari publik, keterbukaan membantu memperkuat legitimasi dan kepercayaan pada proses pengawasan pemilu. Selain itu, transparansi dan keterbukaan memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi praktik politik yang tidak etis atau korupsi dalam pemilihan umum.

Dengan mengungkapkan informasi secara terbuka, serta memberikan akses yang mudah bagi publik untuk melaporkan pelanggaran, pengawas pemilu dapat menemukan dan menindak pelanggaran dengan lebih efektif. Dalam kesimpulannya, transparansi dan keterbukaan merupakan pijakan utama dalam memastikan integritas dan keadilan dalam pemilihan umum. Mereka memungkinkan masyarakat untuk memantau dan ikut serta dalam proses pemilu, serta memberikan dasar bagi kepercayaan publik yang kuat terhadap hasil pemilu dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini harus menjadi fokus utama bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugas mereka.

## **2. Praktik Politik Uang**

Menurut *Aspinal dan Sukmajat,*, Politik uang didasarkan pada penyediaan berbagai barang dan jasa, seperti uang, barang, jasa, dan manfaat ekonomi, yang menguntungkan pembuat kebijakan (Aspinall & Sukmajati, 2015). Hal ini termasuk memberikan manfaat kepada individu dalam jangka panjang, pada era sekarang ini memberikan uang tidak hanya seperti memberikan amplop berisi mata uang tunai yang secara terang terangan kepada individu, tetapi dengan perkembangan zaman penyaluran uang secara elektronik bisa dilakukan secara terselubung misal melalui Dana, ovo, dan alat transaksi lainnya. Politik uang juga sangat berpengaruh terhadap kelompok orang yang lebih besar.

Budaya politik mencerminkan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap masyarakat terhadap sistem politik dan proses politik. Budaya politik mempengaruhi sikap masyarakat terhadap praktik politik uang (Nugroho,

2015). Dalam beberapa budaya politik, praktik seperti memberikan atau menerima uang dalam politik dapat diterima sebagai bagian dari proses politik yang sah, sementara dalam budaya lain, hal itu dianggap tidak etis atau bahkan ilegal. Beberapa contoh praktik politik uang antara lain

Memberikan Suap, atau imbalan lainnya kepada pejabat pemerintah, calon, atau partai politik dengan harapan akan melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pemberi suap (Qotimah et al., 2020). Membeli Suara dari pemilih untuk memastikan mereka memilih kandidat tertentu. Ini bisa berupa uang tunai atau barang lain yang diinginkan pemilih. Pemerasan melibatkan ancaman atau paksaan terhadap pejabat atau kandidat dengan tujuan mendapatkan keuntungan politik (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Teori pengaruh politik uang mencakup pengaruhnya terhadap pemilih dalam cakupan ini akan membahas terkait dengan perilaku, persepsi, dan keputusan pemilih. Bagaimana praktik politik uang dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan pemilih. Pemilih dapat dipengaruhi melalui pemberian hadiah atau imbalan, penciptaan persepsi positif melalui iklan, atau perasaan terikat secara emosional dengan menerima keuntungan materi. Persepsi pemilih dilihat dari cara pemilih melihat dan menilai calon yang terlibat dalam praktik politik uang. Politik uang dapat mengubah citra kandidat, baik positif maupun negatif, tergantung persepsi pemilih terhadap etika dan integritas politik uang. Dampak praktik politik uang terhadap pilihan akhir pemilih saat memilih. Pemilih mungkin cenderung mendukung kandidat yang memiliki sumber daya keuangan lebih besar, karena menganggap mereka lebih dapat diandalkan atau

memiliki kapasitas untuk mencapai janji kampanye. Sejauh mana pemilih terlibat dalam proses politik, termasuk partisipasi dalam kampanye atau pemilu..

Pemilih mungkin lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kampanye atau memberikan dukungan berdasarkan keuntungan finansial yang diharapkan dari kandidat tertentu. Dampak politik uang terhadap perilaku dan tindakan kandidat selama kampanye. Kandidat mungkin menjadi lebih bergantung pada penyandang dana tertentu, yang dapat mempengaruhi pandangan dan kebijakan yang diambil oleh kandidat. Dampak politik uang terhadap integritas dan etika kandidat.

Akuntabilitas Pendanaan uang politik mungkin dihadapkan pada pertanyaan mengenai integritas dan akuntabilitas terhadap pemilih dan opini publik (Kusmarti et al., 2023). Pentingnya Aspek Ini dalam Konteks Politik Uang Untuk memahami pengaruhnya terhadap pemilih membantu menganalisis dinamika perilaku pemilih dan persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang. Menyelidiki dampak politik uang terhadap kandidat memberikan wawasan tentang bagaimana praktik-praktik ini dapat membentuk strategi, perilaku, dan integritas kandidat dalam proses pemilu. Memahami elemen-elemen ini membantu dalam menganalisis bagaimana praktik politik uang memainkan peran dalam pemilihan dan dampaknya pada proses politik dan tata kelola yang sehat.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut Joseph Schumpeter, seorang ekonom dan ilmuwan politik terkenal, mendefinisikan pemilihan umum sebagai "alat utama dalam proses demokrasi di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan membuat kebijakan dan mengambil keputusan atas nama mereka (Hanafi, 2016)." Dahlan Thaib (Pakar Tata Pemerintahan) "Pemilihan kepala daerah adalah momen krusial dalam proses demokrasi di mana masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin mereka, mengukur kemampuan, visi, dan komitmen calon pemimpin untuk membawa perubahan dan kemajuan di tingkat daerah. Teori pemilihan umum berdasarkan prinsip bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum (Arniti, 2020). Proses Demokratis yang mendasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Ini berarti bahwa keputusan politik dibuat oleh mayoritas suara atau melalui perwakilan yang dipilih oleh mayoritas suara.

Teori pemilihan kepala daerah yang dilihat dari tindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencakup berbagai aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kelancaran, keadilan, dan integritas dalam proses pemilihan. Pentingnya partisipasi politik yang merata dari seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Semua warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemilu. Pemilu bebas dan adil harus mencerminkan keterwakilan yang adil dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk suku, agama, gender, dan latar belakang sosial-

ekonomi (Bawamenewi, 2019). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Kebebasan dan kesetaraan politik harus menjamin kebebasan dan kesetaraan politik bagi semua peserta. Ini mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan mengorganisir, serta hak untuk bersaing secara adil tanpa adanya intimidasi atau tekanan yang tidak sah. Bawaslu menangani sengketa Pemilu dengan ketentuan menerima dan menanggapi pengaduan yang dimulai dari penerimaan pengaduan, yaitu Bawaslu berfungsi sebagai lembaga yang menerima pengaduan mengenai pelanggaran atau perselisihan Pemilu dari berbagai pihak, termasuk pemilih, partai politik, atau calon.

Pengaduan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap aturan pemilu, atau ketidaksepakatan terhadap hasil pemilu. Selanjutnya Bawaslu melakukan verifikasi awal terhadap pengaduan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kejelasan alasan pengaduan. Verifikasi juga dapat mencakup pemeriksaan bukti-bukti yang diserahkan bersama dengan pengaduan. Kemudian memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pihak yang menyampaikan pengaduan mengenai proses penanganan pengaduan, termasuk tahapan-tahapan yang akan diikuti.

Mediasi dan Penyelesaian Sengketa diawali dengan proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan damai dan penyelesaian yang adil. Mediator dari Bawaslu dapat memfasilitasi diskusi antar pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. kemudian mengambil pendekatan yang adil dan transparan dimana masing-masing pihak

diberi kesempatan untuk menyampaikan argumennya. Mematuhi prinsip-prinsip keadilan, termasuk pengakuan terhadap hak-hak semua pihak yang bersengketa.

Bawaslu dapat memberikan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, seperti negosiasi atau arbitrase, tergantung pada kompleksitas dan karakteristik sengketa. Jika mediasi berhasil, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa, yang kemudian dapat dijadikan dasar penyelesaian resmi. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu dapat mengeluarkan keputusan resmi berdasarkan temuan dan analisis sengketa. Keputusan-keputusan ini dapat berdampak langsung pada hasil pemilu atau menentukan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil. Memastikan keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti pengacara, ahli hukum, atau perwakilan pihak yang bersengketa, dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa.

Dengarkan perspektif dan argumen dari semua pihak untuk memahami perselisihan yang sedang terjadi secara komprehensif. Menjaga saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat, memberikan informasi terkini secara berkala, dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan pendapat atau keberatannya. Memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik keputusan yang diambil. Mengumumkan secara resmi keputusan tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.



Memberikan salinan keputusan atau laporan mediasi kepada masyarakat umum untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Penanganan sengketa oleh Bawaslu merupakan bagian integral dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu. Proses yang adil, transparan dan partisipatif membantu memastikan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang memenuhi prinsip-prinsip demokratis.

Konteks Regulasi dalam Pilkada Peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah memuat serangkaian peraturan yang mengatur seluruh aspek pemilu, mulai dari tahap pendaftaran calon, hingga pelaksanaan pemungutan suara, dan pengumuman hasil. Unsur-unsur penting, kriteria kelayakan calon, proses pendaftaran dan verifikasi calon, batasan dana kampanye dan kampanye, hak dan kewajiban pemilih, tata cara penghitungan suara dan pengumuman hasil, pengawasan dan penegakan hukum. Berikutnya, pengawasan terhadap lembaga pemilu. Identifikasi dan peran lembaga pengawas pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Memastikan proses pemilu berlangsung secara adil, transparan dan sesuai aturan, Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan.

Ketentuan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran pemilu seperti penipuan atau pelanggaran etika. Bagaimana lembaga penegak hukum memastikan bahwa penegakan hukum adil dan tidak diskriminatif. Pemahaman masyarakat dan kandidat mengenai sanksi yang akan dijatuhkan atas pelanggaran tertentu. Aturan dan mekanisme pelaporan dana kampanye untuk memastikan transparansi pendanaan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu yang efektif, Forum Diskusi dan Pemantauan Bersama Mendorong partisipasi masyarakat dalam forum diskusi dan pemantauan bersama untuk memantau jalannya pemilu.

Kerjasama antara Instansi Pengawas dan Penegakan Hukum Perjanjian kerja sama dan protokol antara lembaga pemantau pemilu dan penegak hukum untuk menjamin koordinasi yang baik. Memahami peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dan bagaimana mereka saling mendukung. Menjamin akses masyarakat terhadap informasi mengenai proses pemilu, termasuk pemutakhiran daftar pemilih dan hasil penghitungan suara. Membuat laporan dan hasil evaluasi terbuka untuk umum, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan integritas pemilu. Menerapkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran peraturan pemilu. Menyediakan forum yang adil dan efisien dalam penanganan sengketa pemilu dan pelanggaran hukum. Pemantauan pemilu dan penegakan hukum yang efektif penting untuk menjamin integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah. Langkah-langkah ini juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan menjaga stabilitas politik lokal.

## **G. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual adalah sebuah penjelasan atau pengertian tentang sesuatu yang lebih fokus pada ide, prinsip, atau konsep dasar yang mendasarinya, daripada pada detail teknis atau implementasi spesifik. Definisi konseptual bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang esensi suatu konsep atau fenomena, memungkinkan untuk pemikiran yang lebih abstrak.

## **1. Pengawas Pemilihan Umum**

Pengawas pemilu adalah sebuah lembaga atau badan yang berdiri independen, bertugas untuk mengawasi dan memantau semua aspek yang terkait dengan proses pemilihan umum suatu negara. Mandat utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk memantau tahapan-tahapan kunci dalam pemilihan umum, seperti proses pendaftaran pemilih, kampanye politik, penggunaan dana kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, pengawas pemilu juga bertugas untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak terkait. Dengan menjalankan tugasnya, pengawas pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, baik peserta pemilu maupun pemilih, dapat berpartisipasi dalam suasana yang adil dan terpercaya. Melalui upaya-upaya pengawasan yang ketat dan transparan, pengawas pemilu berperan dalam menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

Konseptualisasi pengawas pemilu melibatkan pemahaman mendalam tentang peran, fungsi, dan tujuan lembaga ini dalam konteks pemilihan umum. Pengawas pemilu bertujuan utama untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis (Qotimah et al., 2020). Diberi mandat dan wewenang yang jelas dalam undang-undang, mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau seluruh tahapan proses

pemilihan umum, termasuk pematuhan terhadap aturan pemilihan dan penanganan laporan pelanggaran. Independensi adalah prasyarat penting, di mana pengawas pemilu harus beroperasi secara bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Transparansi dan keterbukaan menjadi landasan bagi kerja pengawas pemilu, dengan memberikan akses yang luas terhadap informasi dan menerima laporan pelanggaran secara terbuka. Selain itu, pengawas pemilu harus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan umum, memberikan edukasi politik kepada pemilih, dan memfasilitasi dialog dengan pemangku kepentingan. Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan umum juga menjadi tanggung jawab pengawas pemilu untuk memastikan akuntabilitas dan mendukung integritas proses pemilihan. Dengan demikian, konseptualisasi pengawas pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan lembaga ini berperan secara efektif dalam menjaga keadilan dan integritas dalam pemilihan umum serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

## **2. Praktik politik uang**

Konsep politik uang mengacu pada praktik dan fenomena di mana uang atau sumber daya finansial digunakan dalam proses politik untuk memengaruhi hasil atau pengambilan keputusan politik (Qotimah et al., 2020). Seperti pendanaan kampanye, lobbying, sumbangan politik, peran industri, penyalahgunaan sumber daya publik, korupsi, serta pengaruh media. Politik uang dapat muncul dari dua sisi yang berbeda dalam masyarakat, yaitu dari pemerintah dan juga dari masyarakat yang meminta uang dalam konteks

politik. Memang benar, praktik politik uang dapat melibatkan permintaan uang oleh masyarakat kepada kandidat atau pejabat pemerintah. Ini adalah fenomena yang cukup umum di beberapa tempat di mana calon atau pejabat politik mungkin diminta memberikan uang atau berupa perijinan legal sebagai imbalan atas dukungan politik.

Praktik seperti ini dapat merusak integritas sistem politik dan menciptakan risiko korupsi. Oleh karena itu, mengatasi politik uang juga melibatkan tindakan untuk mengurangi permintaan uang dalam politik dan meningkatkan kesadaran tentang praktik politik yang tidak etis. Maka perlu adanya peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye politik sehingga pendanaan kampanye dan praktik politik yang melibatkan uang lebih mudah dilacak dan dilaporkan. Karena di Indonesia khususnya kabupaten Ponorogo praktik politik uang menjadi perhatian serta sorotan yang sulit dihindari karena kurang adanya regulasi yang tegas dari pemerintah.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah adalah proses demokratis di mana warga suatu wilayah atau daerah secara langsung atau tidak langsung memilih pemimpin mereka untuk mengurus urusan pemerintahan setempat (Syarifudin, 2022). Pemilihan ini biasanya mencakup jabatan seperti gubernur, bupati, atau walikota, tergantung pada struktur pemerintahan daerah yang berlaku di suatu negara. Pemilihan umum dapat mencakup berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemilihan lokal hingga nasional, dan dapat mencakup pemilihan eksekutif, legislatif, atau bahkan referendum tentang masalah tertentu. Ini

adalah cara utama di mana sistem demokratis memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Konsep pemilihan kepala daerah melibatkan sejumlah prinsip dan nilai dasar yang melandasi proses demokrasi tersebut.

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud demokrasi di tingkat lokal. Hal ini menekankan hak partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin mereka untuk mengurus urusan pemerintahan daerah. Konsep ini menekankan hak setiap warga negara untuk memilih dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Hal ini mendorong inklusivitas dan partisipasi aktif. Proses pemilihan umum seringkali melibatkan beberapa tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hasil pemilihan umum menghasilkan perwakilan yang akan memegang jabatan dalam pemerintahan atau hasil suara yang akan digunakan untuk membuat kebijakan atau perubahan konstitusi (Arniti, 2020).

## **H. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam menetapkan indikator yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Melalui definisi operasional, peneliti dapat memanfaatkan fokus yang relevan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Dalam konteks penelitian ini, berikut adalah definisi operasional yang diterapkan.

Table 1.Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Paramater
1.	Pengawasan Bawaslu	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se jauh mana Bawaslu melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan praktik politik uang. Diukur dari Jumlah laporan atau informasi dari masyarakat.</li> <li>• Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko dan konsekuensi politik uang.</li> </ul>
		Strategi BAWASLU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya-upaya yang dilakukan bawaslu dalam menekan terjadinya politik uang.</li> </ul>
		Tingkat Keterbukaan dan Transparansi Bawaslu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan aksesibilitas informasi yang disediakan oleh bawaslu kepada publik, termasuk laporan kinerja, kebijakan dan prosedur pengawasan. Efisiensi dan responsivitas dalam menanggapi laporan pelanggaran, sengketa pemilu dan pertanyaan masyarakat.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu yang diperlukan bawaslu untuk mengevaluasi laporan dan memutuskan tindakan lebih lanjut yang diperlukan.</li> <li>• Hambatan bawaslu dalam penanganan pelanggaran politik uang</li> </ul>
		Efektivitas Kerja Sama Antara Bawaslu dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran gakkumdu dalam penyelesaian sengketa dibawahslu</li> <li>• Untuk menilai kolaborasi dan kerja sama bawaslu dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam pencegahan maupun penanganan praktik politik uang.</li> </ul>

Tabel di atas sudah merinci terkait dengan variabel, indikator serta parameter yang akan di analisis dalam penelitian untuk memahami aspek-aspek yang terkait dengan peran BAWASLU dalam menekan praktik politik uang di kabupaten ponorogo.

## I. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif terdiri dari penggalian proses dan makna yang tidak diukur secara ketat dengan data bersifat deskriptif. Peneliti mendeskripsikan peristiwa berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan ungkapan dalam bentuk narasi atau deskripsi. *Moleong (2007: 6)* mengartikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang bertujuan



untuk menggali pemahaman terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Pelaksanaan penelitian di Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Pemilihan lokasi penelitian di daerah ini didasarkan pada adanya prevalensi praktik politik uang yang masih merajalela di kalangan calon kandidat. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang berasal dari lingkungan Bawaslu dan pihak terkait sebagai informan penelitian. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan informasi terkait praktik politik uang pada Pilkada Kabupaten Ponorogo. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang bagaimana saja peran bawaslu dalam menekan praktik politik uang dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo melalui sudut pandang informan yang terlibat dalam penelitian ini.

## **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat fisik atau wilayah di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dapat berupa lokasi geografis, gedung, lembaga, atau wilayah tertentu yang menjadi fokus penelitian. Lokasi penelitian sangat penting karena akan mempengaruhi pengumpulan data, observasi, dan interaksi dengan subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

### **3. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a) Data Primer**

Data primer di penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara, dan Dokumentasi. Adapun narasumbernya adalah Kepala kesekretariatan (BAWASLU) ponorogo serta staff yang terkait dengan penelitian ini.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung karena hanya untuk melengkapi data. Adapun data yang diperoleh berasal dari Jurnal, penelitian terdahulu, literatur review, karya ilmiah dll.

### **4. Teknik pengumpulan data**

#### **a) Wawancara**

Agar mendapatkan data yang relvan maka penulis setelah melakukan teknik pengumpulan data maka hal yang dilakukan adalah wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Menurut *Bungi (2013, 133)*, wawancara dapat didefinisikan sebagai metode memperoleh informasi dalam konteks penelitian melalui pertanyaan dan jawaban dalam pertemuan langsung antara pewawancara dan subjek yang diwawancarai yang dilakukan di Bawaslu kabupaten ponorogo.

## **b) Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi atau data dari dokumen atau sumber-sumber tertulis yang ada. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai jenis dokumen, seperti catatan, laporan, surat, arsip, jurnal, buku, artikel, dan dokumen elektronik. Tujuan dari teknik pengumpulan data dokumentasi adalah untuk mengumpulkan bukti atau informasi yang relevan untuk penelitian atau analisis tertentu.

## **5. Analisa data**

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam buku karya Sugiyono (2014). Proses analisis data ini melibatkan tiga tahapan utama sebagai berikut:

### **a) Reduksi Data**

Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan ketika data yang diperoleh sangat banyak dan memerlukan pencatatan yang rinci. Tujuannya adalah untuk merangkum data tersebut dan fokus pada elemen-elemen kunci yang relevan dengan tema penelitian.

### **b) Penyajian Data**

Tahap kedua adalah penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang mudah dimengerti.

Penyajian data juga dapat dibantu dengan menggunakan tabel atau gambar untuk memperjelas hasil penelitian.

c) **Kesimpulan**

Tahap ketiga adalah kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu menjadi jawaban pasti terhadap rumusan masalah awal. Kesimpulan bersifat sementara dan bisa berkembang seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan. Dengan mengikuti proses ini, penelitian kualitatif dapat menghasilkan analisis data yang sistematis dan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulan yang ditarik juga bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan.